



PUTUSAN

Nomor 3100 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **Hj. NURMINDA GANDA, S.E. binti Hi. HUSEIN GANDA;**

Tempat lahir : Kayoa;

Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/29 Mei 1969;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kelurahan Salahudin, RT 002/RW 02, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : PNS/Kasubag Tata Usaha Pada UPTB Samsat Kota Ternate;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 3100 K/Pid.Sus/2019



Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Dakwaan Subsidair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate tanggal 22 Maret 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURMINDA GANDA, S.E. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama dengan Saksi Iswan Habib sebagai orang yang melakukan dan turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURMIDA GANDA, S.E. dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 3100 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa NURMIDA GANDA, S.E. membayar uang pengganti sebesar Rp1.006.786.190,00 (satu miliar enam juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu seratus sembilan puluh rupiah) dan apabila paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila Terdakwa tidak membayar maka Jaksa Penuntut Umum akan menyita harta bendanya guna menutupi uang pengganti dan apabila harta bendanya tidak mencukupi maka akan diganti dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menyatakan terhadap barang bukti diajukan dalam persidangan berupa:
 - 1) Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 900/0087/BPKPAD/III/2017 tanggal Maret 2017 tentang Pembentukan Pembantu Bendahara Penerimaan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2017;
 - 2) Surat Tanda Setor model Bend-17 untuk penerimaan tanggal 12 Januari 2017 sebesar Rp210.371.723,00 (dua ratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah) berikut rincian penerimaan (yang tidak disetorkan);
 - 3) Surat Tanda Setor model Bend-17 untuk penerimaan tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp145.830.441,00 (seratus empat puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) berikut rincian penerimaan (yang tidak disetorkan);
 - 4) Surat Tanda Setor model Bend-17 untuk penerimaan tanggal 16 Januari 2017 sebesar Rp175.345.882,00 (seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) berikut rincian penerimaan (yang tidak disetorkan);
 - 5) Surat Tanda Setor model Bend-17 untuk penerimaan tanggal 18 Januari 2017 sebesar Rp184.714.656,00 (seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus empat belas ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) berikut rincian penerimaan (yang tidak disetorkan);
 - 6) Surat Tanda Setor model Bend-17 untuk penerimaan tanggal 18 Januari 2017 sebesar Rp286.640.320,00 (dua ratus delapan puluh

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 3100 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam juta enam ratus empat puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah)
berikut rincian penerimaan (yang tidak disetorkan);

- 7) Surat Tanda Setor model Bend-17 untuk penerimaan tanggal 19 Januari 2017 sebesar Rp89.293.232,00 (delapan puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) berikut rincian penerimaan (yang tidak disetorkan);
- 8) Surat Tanda Setor model Bend-17 untuk penerimaan tanggal 20 Januari 2017 sebesar Rp110.087.059,00 (seratus sepuluh juta delapan puluh tujuh ribu lima puluh sembilan rupiah) berikut rincian penerimaan (yang tidak disetorkan);
- 9) Surat Tanda Setor model Bend-17 untuk penerimaan tanggal 08 Februari 2017 sebesar Rp632.602.477,00 (enam ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) berikut rincian penerimaan (yang tidak disetorkan);
- 10) Copy Surat Tanda Setoran Nomor 0442/STS/KASDA/VII/2018 tanggal 23-07-2018 sebesar Rp73.025.000,00 (tujuh puluh tiga juta dua puluh lima ribu rupiah) sebagai pengembalian atas temuan Inspektorat Provinsi Maluku Utara TA 2017 pada UPTB Samsat Kota Ternate yang disetor oleh Sdri. NURMINDA binti HI.GANDA ;
- 11) Copy Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 821.2.24/KEP/03/2013 tanggal 22 Januari 2013 tentang Pengusulan Jabatan Pj. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Samsat Kota Ternate Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara atas nama NURMINDA Hi. GANDA, S.E;
- 12) Copy Surat Penunjukan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 900/057/BPKAD/II/2017 tanggal 24 Februari 2017, memerintahkan kepada NURMINDA H. HUSEN GANDA sebagai Kepala UPTB Samsat Kota Ternate;
- 13) Copy Surat Penunjukan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 900/0130/BPKAD/IV/2017 tanggal 10 April 2017 perihal Pembentukan UOTB

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 3100 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara TA 2017;

- 14) Copy Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 821.2.24/KEP/ADM-MU/58/2017 tanggal 09 Agustus 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Dan Dari Jabatan Pengawas Dilingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara atas nama NURMINDA Hi. GANDA, S.E. dari Staf menjadi Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTB Samsat Kota Ternate;
- 15) Surat Perintah Gubernur Maluku Utara Nomor 821.2.23/SP/59/207 tanggal 11 Agustus 2017 pengangkatan Hj. NURMINDA Hi. GAMNDA, S.E. sebagai Pelaksana Tugas Kepala UPTB Samsat Kota Ternate;
- 16) Copy Surat Penunjukan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 900/077. 01/IM/BPKAD/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 kepada HJ. NURMINADA Hi. GANDA, S.E. Jabatan Kepala Seksi Tata Usah UPTB Samsat Kota Ternate sebagai Plt. Kepala Samsat Kota Ternate;
- 17) 1 (satu) eksemplar Laporan Pertanggungjawaban Fisik Dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) periode bulan Januari 2017;
- 18) 1 (satu) eksemplar, Laporan Pertanggungjawaban Fisik Dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) periode bulan Febuari 2017;
- 19) 1 (satu) bundel map plastik warna biru, berisikan Administrasi Pertanggungjawaban Permintaan dan Pengeluaran Dana Operasional Periode bulan Januari s.d. Maret 2017;
- 20) 1 (satu) bundel map plastik warna biru, berisikan Arsip Surat Keluar Tahun 2017;
- 21) 1 (satu) bundel map plastik warna orange berisikan Arsip Fiskal Roda 2 dan Roda 3 Tahun 2014 s.d. 2018 berupa Surat Keterangan Kendaraan Bermotor Antar Daerah;
- 22) 1 (satu) bundel map plastik warna orange berisikan Arsip Fiskal Roda

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 3100 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 dan Roda 6 Tahun 2014 s.d. 2018 berupa Surat Keterangan Kendaraan Bermotor Antar Daerah;

23) Surat Nomor 973/14/SAMSAT KOTA/2017 tanggal 02 Febuari 2017 yang ditandatangani oleh a.n. Kepala UPTD Samsat Kota Ternate Ub. Kepala Tata Usaha Hj. NURMINDA Hi. GANDA, S.E. perihal Pemberitahuan Tagihan Pajak Kendaraan Bermotor;

24) Surat Tanda Setor No.0168/STS/KASDA/V/2018 tanggal 2 Mei 2018 sebesar Rp11.095.678,00 (sebelas juta sembilan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) sebagai Penyetoran Pengembalian Temuan Inspektorat Prov. Maluku Utara TA 2017 atas nama penyetor ISWAN HABIB;

Dikembalikan kepada UPTB Samsat Kota Ternate;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte tanggal 4 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hj. NURMINDA GANDA, S.E. binti Hi. HUSEIN GANDA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Hj. NURMINDA GANDA, S.E. binti Hi. HUSEIN GANDA tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 3100 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 24) selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 22 Maret 2019, dikembalikan kepada UPTB Samsat Kota Ternate;
 8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2019/PT TTE tanggal 21 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
- Mengabulkan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte tanggal 4 April 2019;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Hj. NURMINDA GANDA, S.E. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 24) selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate, dikembalikan kepada UPTB Samsat Kota Ternate;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 3100 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juni 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juni 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Juli 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 3 Juli 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Juli 2019 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 8 Juli 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate pada tanggal 13 Juni 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juni 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 3 Juli 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 3100 K/Pid.Sus/2019



menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Juni 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juni 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 8 Juli 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang menerapkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak salah dalam menerapkan hukum;
2. Bahwa menurut keterangan Para Saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan diperoleh fakta, Terdakwa selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Samsat Kota Ternate bersama Iswan Habib selaku Bendahara Penerima Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 3100 K/Pid.Sus/2019



yang diterima dari Samsat tetapi tidak menyetor ke Kas Daerah Provinsi Maluku Utara sesuai ketentuan yang berlaku dalam waktu 1 x 24 jam untuk bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2017 sebesar Rp1.850.981.468,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) yang mengakibatkan kerugian Negara;

3. Bahwa alasan Terdakwa tidak memerintahkan Bendahara Iswan Habib untuk menutup tunggakan yang terjadi sebelumnya tidak dapat dibenarkan, karena Terdakwa sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Samsat Kota Ternate bertanggung jawab tentang pengelolaan uang tersebut;
4. Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang menyatakan perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara tidak salah menerapkan hukum, telah mengadili Terdakwa sesuai hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 3100 K/Pid.Sus/2019



2. Bahwa menurut fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Samsat Kota Ternate telah menerima kemudian tidak menyetor uang hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2017 dalam waktu 1 x 24 jam ke Kas Daerah Provinsi Maluku Utara adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp1.850.981.468.00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah), memenuhi unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Bahwa namun demikian, putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara tersebut perlu diperbaiki mengenai lamanya pidana kurungan pengganti denda, dengan pertimbangan bahwa sebagai alat pendera sejatinya denda tidak bertujuan untuk memperkaya Negara akan tetapi agar Terdakwa membayar pidana denda tersebut, maka kurungan pengganti denda yang merupakan cara untuk memaksa Terdakwa untuk mau membayarkan denda dimaksud perlu diperbaiki/ditambah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi dari Terdakwa dinyatakan ditolak dan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dinyatakan ditolak dengan memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2019/PT TTE tanggal 21 Mei 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte tanggal 4 April 2019 mengenai lamanya pidana kurungan pengganti denda;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 3100 K/Pid.Sus/2019



Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa Hj. NURMINDA GANDA, S.E. binti Hi. HUSEIN GANDA** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TERNATE** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2019/PT TTE tanggal 21 Mei 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte tanggal 4 April 2019 mengenai lamanya pidana kurungan pengganti denda sehingga pidananya menjadi : pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti denda berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 17 Oktober 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 3100 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Ttd./

Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 3100 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)